

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kerangka Teori**

##### **2.1.1 Teori Peranan**

Hukum sebagai norma mempunyai ciri khusus, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat. Peranan hukum itu sendiri sangat berpengaruh guna menciptakan keadilan bagi seseorang.

Menurut teori Soerjono Soekanto peran merupakan aspek yang paling dinamis pada status atau kedudukan, apabila seseorang hendak melakukan hak dan kewajibannya yang sesuai dengan kedudukannya, maka sesungguhnya ia telah menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki oleh seseorang, apabila seseorang melakukan hak dan kewajiban yang sesuai dengan kedudukannya maka ia telah menjalankan suatu fungsi. Pada hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang timbul oleh suatu jabatan. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran tersebut harus dijalankan atau di perankan pada pimpinan tingkat atas, menengah, maupun kebawah, ataupun yang mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh

seseorang yang menempati suatu posisi didalam status sosial (Soekanto Soejono, 2018).

Adapun syarat-syarat peran menurut Soerjono Soekanto mencakup tiga hal penting, yaitu:

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Soejono Soekanto, 2019).

Hakikatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan. Peran yang dimainkan hakikatnya tidak ada perbedaan, baik yang dimainkan/diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Dalam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat yang lainnya. Tumbuhnya interaksi diantara mereka ada saling ketergantungan. Dalam kehidupan bermasyarakat itu munculah apa yang dinamakan peran. Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan seseorang, apabila seseorang

melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang yang bersangkutan menjalankan suatu peranan.

### **2.1.2 Teori Penegakan hukum**

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaedah-kaedah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara konsepsional, makna inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang menjabarkan si dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tidak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara tritunggal nilai, kaidah dan pola perilaku (Muchamad Ali Safa'at, 2012)

Penegakan hukum adalah suatu upaya untuk dilakukannya proses penegakan dari norma-norma hukum secara nyata untuk panduan hidup perilaku hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Menurut Soejono Soekanto berpendapat bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soejono Soekanto, 2019).

Manusia didalam pergaulan hidupnya mempunyai pandangan yang tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan tersebut selalu

terwujud didalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketenteraman. Dalam penegakan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan yang nilai diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak. Penjabaran yang secara konkret yang terjadi dalam bentuk kaidah hukum yang mungkin berisi suruhan atau larangan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya (Mertokusumo Sudikno, 2011).

Penegakkan hukum ialah suatu proses untuk mewujudkan kemauan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut kemauan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat Undang-Undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Peraturan hukum itu, perumusan pemikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia itu terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu:

- a. Kepastian hukum

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana

hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabile terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

b. Manfaat

Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan didalam masyarakat.

c. Keadilan

Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan (Shant Delayana, 2018).

Tujuan dari penegakan hukum adalah guna untuk melindungi kepentingan hidup manusia. Setiap orang mengharapkan supaya hukum diterapkan ketika terjadinya peristiwa hukum. Penegakan hukum adalah untuk memberikan

kepastian hukum, manfaat dan keadilan pada setiap orang, dengan harapan sebagai berikut :

1. Harapan penegak hukum supaya dilaksanakan untuk memberikan kepastian hukum dalam peristiwa konkrit yang terjadi dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustiable terhadap tindakan kesewenang-wenangan, sehingga masyarakat memperoleh sesuatu yang diharapkan ketika berhadapan dengan peristiwa tertentu, hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan menciptakan ketertiban dalam masyarakat.
2. Hukum untuk manusia, maka pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Dan jangan sebaliknya dengan penegakan hukum justru menimbulkan keresahan bagi masyarakat.
3. Dengan penegakan hukum, masyarakat yang sedang berkepentingan mendapat keadilan. Karena hukum identik dengan keadilan serta hukum bersifat umum, yang melihat orang itu sama, karena demi mewujudkan keadilan bagi semua orang hukum tidak boleh keberpihakan.

Hukum juga berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi karena pelanggaran hukum. Oleh karena itu hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Dalam menegakkan hukum ada 3 (tiga) unsur yang harus diperhatikan yaitu, kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang

berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam penegakan hukum. Unsur selanjutnya adalah keadilan, dalam melaksanakan suatu penegakan hukum harus dilakukan dengan adil. Hukum bersifat umum dan mengikuti setiap orang, oleh karena itu hukum bersifat menyamaratakan (Soekanto Soejono, 2018).

### **2.1.3 Teori Tindak Pidana**

Tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa yang melanggar tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Suatu perbuatan yang tidak termasuk dalam rumusan delik tidak dapat dijatuhi pidana. Akan tetapi hal itu juga tidak berarti bahwa perbuatan yang tercantum dalam rumusan delik selalu dapat dijatuhi pidana. Untuk itu diperlukan dua syarat, yaitu perbuatan itu bersifat melawan hukum dan dapat dicela. Dan dalam hukum pidana berfungsi sebagai ultimum remedium (sarana terakhir) ketika sarana lainnya berupa primum remedium, dan remedium tidak lagi dapat ditegakkan.

Tetapi sebelum itu, mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan, yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri, mengenai *criminalact*, juga ada dasar

yang pokok, yaitu asas legalitas (*principle of legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya dikenal dalam bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu (Mulyati Pawennei, 2015)

Sementara itu, hukum pidana itu sendiri adalah himpunan kaidah yang mengatur hubungan hukum antara seseorang dengan negara. Adapun tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut:

1. Mengatur masyarakat agar hak dan kepentingannya terjamin;
2. Melindungi kepentingan masyarakat;
3. Melindungi masyarakat dari campur tangan penegak hukum yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana menanggulangi kejahatan.

Hukum pidana mempunyai sifat istimewa, yaitu pada saat pelaksanaan hukum pidana justru terjadi perampasan hak terhadap seseorang yang telah melanggar hukum. Penjatuhan pidana harus sebagai *ultimum remedium*, maksudnya penjatuhan pidana atau penerapan hukum pidana merupakan jalan terakhir apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya tidak dapat menyelesaikan suatu permasalahan. Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku. Hal demikian menempatkan hukum pidana dalam pengertian hukum pidana materil.



## 2.2 Kerangka Yuridis

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan telah ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang telah diatur dalam peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Perundang-Undangan yang akan dibuat harus memenuhi tiga hal yaitu adanya norma tertulis, berlaku mengikat secara umum dan dibuat oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan jenis peraturan Perundang-Undangan yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-Undan/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)
4. Peraturan Pemerintah
5. Peraturan Daerah Provinsi
6. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Sebagai negara hukum yang tercantum didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka penataan negara harus dilandaskan oleh hukum, baik melalui peraturan Perundang-Undangan, keputusan hakim, doktrin, dan perkembangan nilai dimasyarakat. Perubahan Undang-Undang informasi teknologi dan elektronik dilandaskan pada pandangan yuridis. Pendekatan yuridis tersebut telah memperlihatkan bahwa perubahan Undang-Undang merupakan salah satu cara dalam melakukan memberikan solusi

kemasyarakat untuk menata negara dan bangsa ini lebih baik. Pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya diharapkan untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia dan lebih memberikan manfaat bagi masyarakat bukan sebaliknya.

### **2.2.1 Pengertian Cukai**

Istilah cukai dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu, yaitu: konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup, atau pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 menyebutkan bahwa Cukai merupakan pajak Negara yang dibebankan kepada pemakai dan bersifat selektif serta perluasan pengenaannya berdasarkan sifat atau karakteristik objek cukai, sehingga dapat dikatakan bahwa Cukai termasuk pajak tidak langsung yaitu pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain dalam hal ini adalah pemakai atau konsumen. Cara membedakan pita cukai asli dan pita cukai palsu yaitu dapat dilihat dengan mata telanjang dari kertas cukainya, ada tanda serat atau tidak, dengan menggunakan kaca pembesar, serat terlihat lebih jelas, apabila disorot memakai lampu sinar ultraviolet (UV) maka

akan terlihat tebaran serat berbentuk batang pendek berwarna oranye, jingga, dan biru, berarti dapat dikatakan cukai tersebut asli.

### **2.2.2 Pengertian Pita Cukai**

Pita cukai adalah suatu alat yang digunakan untuk pelunasan cukai yang terutang atas barang kena cukai. Pita cukai berupa kepingan kertas dengan ukuran dan desain tertentu yang ditetapkan. Pita cukai digunakan oleh wajib cukai sebagai tanda pelunasan cukai yang terutang. Pita cukai diperoleh oleh wajib cukai di Kantor Bea dan Cukai, pada dasarnya pelunasan cukai atas barang kena cukai merupakan pemenuhan persyaratan dalam rangka mengamankan hak-hak Negara yang melekat pada barang kena cukai, dalam hal ini berupa hasil tembakau (rokok), sehingga hasil tembakau tersebut dapat dikeluarkan dari pabrik. Hasil tembakau dianggap telah dilunasi cukainya, setelah hasil tembakau tersebut telah dilekati pita cukai sesuai ketentuan yang berlaku, untuk hasil tembakau yang dibuat di Indonesia, pelekatan pita cukai harus dilakukan sebelum hasil tembakau dikeluarkan dari pabrik.

### **2.2.3 Cukai Hasil Tembakau**

Peredaran rokok ilegal yang marak terjadi dengan tanpa adanya pita cukai. Cukai Hasil Tembakau (CHT) adalah cukai yang dikenakan terhadap beberapa produk hasil tembakau. Hasil tembakau terdiri dari: Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, Tembakau Iris, serta hasil pengolahan tembakau lainnya. Macam-macam Sigaret seperti: Sigaret Kretek mesin/SKM, Sigaret Putih Mesin, Sigaret

Kretek Tangan/SKT, Sigaret Kretek Tangan Filter, sigaret Putih Tangan, Sigaret Putih Tangan Filter.

Kebijakan cukai yang menarik saat itu yakni melarang pemasukan hasil tembakau buatan luar negeri yang dimasukkan ke dalam daerah pabean Indonesia dalam upaya mengamankan dan meningkatkan produksi hasil-hasil tembakau dalam negeri kecuali untuk para anggota perwakilan negara asing untuk dipakai sendiri dan untuk hal tersebut masih terbatas jumlahnya, namun kemudian tahun 1968, hasil tembakau buatan luar negeri diperbolehkan masuk asalkan membayar cukai serta pajak lainnya dan ini berlangsung hingga sekarang.

Pelaksanaan tarif cukai sesuai dengan Undang-Undang No. 39 tahun 2007 sepenuhnya berada dibawah kekuasaan Direktorat Jendral Bea Cukai, selaku instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai mempunyai tugas sebagai pengelolaan keuangan Negara dibawah pengawasan Departemen Keuangan Negara Republik Indonesia, dalam rangka pengendalian konsumsi barang kena cukai berupa hasil tembakau, kepentingan penerimaan Negara, memudahkan pemungutan dan pengawasan barang kena cukai diterapkan sistem tarif cukai spesifik dengan menggunakan jumlah dalam Rupiah untuk setiap satuan batang atau gram hasil tembakau.

#### **2.2.4 Pengertian Peredaran Rokok Ilegal**

Rokok illegal adalah rokok yang beredar di wilayah Indonesia baik itu produk yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang tidak

mengikuti peraturan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia. Contoh rokok ilegal antara lain sebagai berikut ini:

1. Rokok tanpa dilekati pita cukai
2. Rokok dilekati pita cukai palsu
3. Rokok dilekati pita cukai yang bukan peruntukannya dan bukan haknya
4. Rokok menggunakan pita cukai bekas
5. Produksi rokok tanpa izin
6. Produksi rokok selain rokok yang diizinkan dalam NPPBKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai)
7. Pelanggaran administrasi.

#### **2.2.5 Tugas Pokok dan Fungsi Bea Cukai**

1. Tugas pokok
  - a. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
  - b. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum, pelayanan dan pengawasan, optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai
- c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria dibidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai
- d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara di bidang kepabeanan dan cukai
- f. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan.

### **2.3 Penelitian Terdahulu**

1. Menurut Rahel Kartika didalam jurnalnya Vol 7 No 1 Juni 2021 E-ISSN: 2580-5234 yang berjudul “Peran Direktorat Jendral Bea dan Cukai Dalam Penanggulangan Penyeludupan Narkotika Jalur Laut Di Kepulauan Riau” Belum optimalnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam penanggulangan

tindak pidana penyelundupan narkoba jalur laut dikarenakan hambatan paling besar yang menjadi persoalan adalah karena letak geografis Kepri yang berbatasan dengan negara luar, selain itu belum optimalnya DJBC dalam penanggulangan penyelundupan narkoba karena belum efektifnya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 7 TAHUN 2019 Tentang Pemasangan Dan Pengaktifan Sistem Identifikasi Otomatis Bagi Kapal Yang Berlayar Di Wilayah Perairan Indonesia. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Rahel Kartika adalah, penelitian ini fokus membahas mengenai Peran Bea Cukai Dalam Pengawasan Peredaran Rokok Ilegal Yang Masuk Dalam Zona Ekonomi Eksklusif Di Kota Batam (Kartika & Malau, 2021).

2. Menurut Raelma didalam jurnalnya yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelanggaran Kepabeanan Dikawasan Perbatasan” Vol 8 No 1 Maret 2020. Aturan hukum kepabeanan di kawasan perbatasan yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Dilakukannya perubahan dikarenakan sebagian pasal dalam aturan tersebut tidak sejalan lagi dengan perkembangan zaman dan tuntutan dari masyarakat. Adapun aturan yang mendukung pelaksanaan UU kepabeanan diantaranya yaitu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.04/2019, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1043/KM.4/2018, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.04/2018, Peraturan Dirjen Bea Cukai Nomor 6/BC/2016, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2011. Selain UU

Kepabeanan, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai dan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Perdagangan Perbatasan. Dalam pengaturan hukum kepabeanan terdapat aturan hukum yang terkait diantaranya Hukum Keuangan negara dan Hukum Perdagangan Internasional. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Raelma adalah, penelitian ini fokus membahas mengenai Peran Bea Cukai Dalam Pengawasan Rokok Ilegal Yang Masuk Dalam Zona Ekonomi Eksklusif Di Kota Batam (Raelma Meisyelha, 2020).

3. Menurut Handrisal didalam jurnalnya yang berjudul “Pengawasan Peredaran Rokok Khusus Kawasan Bebas Di Kota Tanjung Pinang” Vol 6 No 2 Juni 2021. Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang terhadap peredaran rokok khusus kawasan bebas di luar daerah kawasan bebas telah dilaksanakan baik secara preventif dan represif. Pengawasan preventif yaitu dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai barang kena cukai untuk kawasan bebas yang dilaksanakan dua sampai tiga kali dalam sebulan, mengedukasi tentang rokok ilegal ke sekolah-sekolah, menempel stiker rokok ilegal di warung-warung dan memasang iklan stop rokok ilegal, serta mengadakan event custom on the street, customs goes to school, yang tujuannya guna meminimalisir terjadinya penyalahgunaan peredaran rokok khusus kawasan bebas. Namun, yang terjadi dilapangan, penulis masih menemukan rokok khusus kawasan bebas yang diperjualbelikan di daerah yang bukan termasuk



kawasan bebas, bahkan rokok khusus kawasan bebas wilayah Batam dan Bintan juga ditemukan diperjualbelikan di wilayah FTZ Kota Tanjungpinang. Terkait ketentuan kemasan rokok khusus kawasan bebas, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Permenkeu Nomor 120/PMK.04/2017 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Yang Telah Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai, berdasarkan hasil observasi di lapangan, masih penulis temukan kemasan rokok khusus bebas yang tidak mencantumkan wilayah peruntukkannya, sedangkan berdasarkan Permenkeu Nomor 120/PMK.04/2017, pihak pengusaha diwajibkan untuk mencantumkan wilayah peruntukkan rokok khusus kawasan bebas tersebut. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Handrisal adalah, penelitian fokus membahas mengenai Peran Bea Cukai Dalam Pengawasan Rokok Ilegal Yang Masuk Dalam Zona Ekonomi Eksklusif Di Kota Batam (Handrisal, 2021).

4. Menurut Ahmad Yani didalam jurnalnya yang berjudul “Pelaksanaan Eksekusi Barang Bukti Dalam Tindak Pidana Cukai” Vol 10 No 7 Maret 2020. Pelaksanaan eksekusi barang bukti dalam perkara tindak pidana cukai yang telah berkekuatan hukum tetap dalam praktiknya terdapat ketidakseragaman pada tataran implementasi. Praktik di Kejaksaan Negeri Makassar, pelaksanaan eksekusi dilaksanakan oleh Kanwil Bea dan Cukai Kota Makassar sementara Undang-Undang tentang Cukai tidak mengatur secara khusus mengenai pelaksanaan eksekusi tersebut. Sehingga, hal ini merupakan suatu penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 270 KUHAP yang menentukan bahwa

pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan Salinan surat putusan kepadanya. Faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan eksekusi barang bukti dalam Tindak pidana Cukai di Kejaksaan Negeri Makassar terdiri atas dua faktor: Pertama, berkaitan dengan substansi hukum dimana Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007 tidak mengatur secara tegas terkait tata cara pelaksanaan eksekusi terhadap barang bukti tindak pidana cukai. Kedua, faktor struktur hukum, yakni terkait masalah tidak memadainya sarana dan prasarana untuk pengangkutan dan penyimpanan serta pemusnahan barang bukti tindak pidana cukai. Untuk itu, perlu perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 2007, dimana diatur secara tegas mengenai prosedur dan mekanisme termasuk di dalamnya pihak terkait dalam pelaksanaan putusan terkait barang bukti tindak pidana cukai yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Ahmad Yani adalah penelitian ini fokus membahas mengenai Peran Bea Cukai Dalam Pengawasan Rokok Ilegal Yang Masuk Dalam Zona Ekonomi Eksklusif Di Kota Batam (Ahmad Yani, 2020).

5. Menurut Andi Tomy didalam Jurnalnya yang berjudul “Koordinasi PPNS Bea Cukai Dan Penyidik Kepolisian Dalam Penyidikan Tindak Pidana DiBidang Kepabeanan” Vol 5 No 1 Februari 2021. Bentuk koordinasi yang dilakukan oleh PPNS Bea Cukai dan penyidik Polri dalam penyidikan tindak pidana di

bidang Kepabeanaan adalah pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dan penyampaian hasil penyidikan dari PPNS ke penyidik Polri baik secara lisan maupun tertulis. Sementara pelaksanaan pengawasan penyidikan dapat dilakukan dalam bentuk bantuan penyidikan yang berupa bantuan taktis berupa personil maupun peralatan penyidikan, bantuan teknis penyidikan, bantuan pemeriksaan ahli dalam rangka pembuktian secara ilmiah, dan bantuan upaya paksa. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Andi Tomy adalah penelitian ini fokus membahas mengenai Peran Bea Cukai Dalam Pengawasan Rokok Ilegal Yang Masuk Dalam Zona Ekonomi Eksklusif Di Kota Batam (Andi Tomy, 2021).

6. Menurut Menra Lianjaya didalam jurnalnya yang berjudul “Penanggulangan Tindak Pidana Oleh Bea dan Cukai Jakarta Terhadap Penyeludupan Smartphone” Vol 2 No 1 Maret 2021. Faktor-faktor yang menyebabkan maraknya terjadi penyelundupan smartphone ilegal, seperti faktor geografis, faktor penegak hukum dan faktor ekonomi. Dalam upaya penanggulangan penyelundupan smartphone yang terjadi di Jakarta, Bea dan Cukai Jakarta telah melaksanakan aturan penegakan hukum yang sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Nomor P53/Bc/2010 Tentang Tatalaksana Pengawasan Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai. Peraturan ini mengatur tentang tatalaksana pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang terdiri dari beberapa subdirektorat seperti subdirektorat Intelejen yang bertugas mengelola informasi. Subdirektorat penindakan yang bertugas melakukan penghentian, pemeriksaan, pencegahan, dan penyegelan. Subdirektorat Penyidik menentukan

ada tidaknya pelanggaran dan/atau membuat terang pelanggaran. Subdirektorat Pengawasan meliputi patroli laut dan patroli darat. Alat bantu yang digunakan meliputi Senjata api, Kapal, X-Ray Scanner, dan Gamma Ray. Adapun tindakan terhadap barang rampasan dilakukan dengan pemusnahan, pelelangan, dan hibah. Sanksi yang dapat dijatuhkan kepada aparatur sipil negara yang terlibat dalam penyelundupan antara dibedakan menjadi hukuman disiplin ringan dan hukuman disiplin berat. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Menra Lianjaya adalah penelitian ini fokus membahas mengenai Peran Bea Cukai Dalam Pengawasan Rokok Ilegal Yang Masuk Dalam Zona Ekonomi Eksklusif Di Kota Batam (Lianjaya & Raharjo, 2021).

7. Menurut Fandesty Tama Sari didalam jurnalnya yang berjudul “Modus Operandi Tindak Pidana Pemalsuan Pita Cukai Rokok” Vol 4 No 2 Juni 2021. Dinas Bea dan Cukai di Kabupaten Tulungagung sebagai aparat penegak hukum melakukan penindakan terhadap semua orang atau perusahaan yang melakukan pelanggaran dibidang cukai tanpa pandang bulu, yang diduga melakukan pemalsuan cukai rokok, sehingga dapat memberi efek jera terhadap para pelaku pelanggaran dibidang cukai hasil tembakau dan menekan peredaran rokok illegal dipasaran. Tarif cukai yang terus naik bertujuan untuk mengendalikan peredaran rokok dipasaran namun hal itu juga dapat meningkatkan kejahatan atau pelanggaran pidana di bidang cukai terutama produsen rokok yang berada dikelas menengah ke bawah. Negara Kesatuan Republik Indonesia seringkali mengalami kerugian-kerugian yang sangat signifikan terhadap kecurangan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab

yang telah melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan Cukai. Hal yang membedakan Penelitian ini dengan penelitian Fandesty Tama Sari adalah penelitian ini fokus membahas mengenai Peran Bea Cukai Dalam Pengawasan Rokok Ilegal Yang Masuk Dalam Zona Ekonomi Eksklusif Di Kota Batam (Fandesty Tama Sari, 2017).

## 2.4 Kerangka Pemikiran

